



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 98 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Standar Harga Satuan Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :...../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. meninjau dan memilih data SSH, HSPK, ASB, SBU Tahun sebelumnya untuk dievaluasi;
 - b. melakukan perubahan atas SSH, HSPK, ASB, SBU Tahun sebelumnya apabila diperlukan;
 - c. memeriksa jenis usulan SSH, HSPK, ASB, SBU OPD;
 - d. mengkoordinir, melakukan evaluasi, verifikasi usulan harga SSH, HSPK, ASB, SBU dari OPD;
 - e. melaksanakan survey harga di lapangan dan/atau melalui media daring;
 - f. menyusun laporan hasil survey harga;
 - g. menyusun rencana SSH, HSPK, ASB, SBU;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2 Juli 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP197606082002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 98 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR
HARGA SATUAN PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- | | |
|---------------------|---|
| I. Pengarah | : Anwar Harun Damanik, S.ST.P., M.M. |
| II. Penanggungjawab | : Yohan Tono Tenouye, S.E. |
| III. Ketua | : Dr. Gema Iriyanti Kore, S.Hut., M.Ec.Dev. |
| IV. Wakil Ketua I | : Whainda Aprianto, S.E. |
| V. Wakil Ketua II | : CH. Richard Kabuhung, S.IP., MAP. |
| VI. Wakil Ketua II | : Much Suroto, S.T. |
| VII. Anggota | :
1. Nirwan Prasetyo, S.E
2. Irene Olhan Rumbrar, S.Pi.
3. Axel Dominick Lantemona, S.ST.P.
4. Yeheskiel Mayor, S.ST.P.
5. Novie Logoff, S.H.
6. Ance Dawapa, S.E
7. Adrianus A. Wondiwoy
8. Alvian Nipi S.T., M.I.P.
9. Octofianus Karubaba
10. Muhamad Syaib, S.Kom.
11. Priyo Sutrisno, S.Hut.
12. Yustan Hok, S.Hut.
13. Wilma Huwae, S.Gz., M.Kes.
14. Muslimin, S.T.
15. Kusuma Hadi Sucipto, S.Sos.
16. Karol Wundy Kadmaerubun
17. Jhon Kardo Nainggolan, S.Si., M.Si.
18. Hendrikus S. Budi Prastio, S.T.
19. Reda Bregaswara B
20. Batara Parihotan Samosir, S.Tr.
21. Medy Tonapa, S.T.
22. Sanvredey Toding, S.Si., Apt.
23. Yaan Alfred Mara, S.Kep., Ns
24. Alfred R. Aninam
25. Ivana Yuli Astuti
26. Yuly Yasminm Tecuari, S.Si.
27. M. Irbandono, S.Pt.
28. Orva P. Barung, S.Pt.
29. Levan Bisai, S.Pi.
30. Ekaswati Payung
31. Eko Prasetyo
32. Lorenzo Persilessy, S.E. |

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.

